BERITA DAERAH KABUPATEN CIREBON

NOMOR 146 TAHUN 2021

PERATURAN BUPATI CIREBON
NOMOR 146 TAHUN 2021

TENTANG

PEDOMAN PEMBERIAN PENGHARGAAN ATAS KEBERHASILAN KECAMATAN DAN DESA/KELURAHAN DALAM PEMUNGUTAN DAN PENGELOLAAN ADMINISTRASI PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERKOTAAN DAN PERDESAAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI CIREBON,

Menimbang : a. bahwa dalam upaya percepatan pelunasan Pajak Bumi dan Bangunan Perkotaan dan Perdesaan, perlu diberikan hadiah dan penghargaan kepada Desa, Kelurahan, dan Kecamatan yang dapat menunjukan prestasi atau keberhasilan dalam mempercepat pelunasan Pajak Bumi dan Bangunan Perkotaan dan Perdesaan;

b. bahwa pemberian hadiah dan penghargaan sebagaimana dimaksud dalam huruf a bertujuan untuk memberikan motivasi kepada aparatur desa, kelurahan, dan kecamatan untuk melakukan penagihan dan penyetoran Pajak Bumi dan Bangunan Perkotaan dan Perdesaan paling lambat sampai dengan tanggal jatuh tempo;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pemberian Penghargaan Atas Keberhasilan Kecamatan dan Desa/Kelurahan dalam Pemungutan dan Pengelolaan Administrasi Pajak Bumi dan Bangunan Perkotaan dan Perdesaan;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 8 Agustus 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 91 Tahun 2010 tentang Jenis Pajak Daerah Yang Dipungut Berdasarkan Penetapan Kepala Daerah Atau Yang Dibayar Sendiri Oleh Wajib Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5179);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2016 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5950);

6. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 2 Tahun 2011 (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2011 Nomor 2) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 9 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2018 Nomor 9);

7. Peraturan Bupati Cirebon Nomor 50 Tahun 2019 tentang Sistem dan Prosedur Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (Berita Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2019 Nomor 53);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PEMBERIAN PENGHARGAAN ATAS KEBERHASILAN KECAMATAN DAN DESA/KELURAHAN DALAM PEMUNGUTAN DAN PENGELOLAAN ADMINISTRASI PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERKOTAAN DAN PERDESAAN.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah Kabupaten adalah Daerah Kabupaten Cirebon.
2. Bupati adalah Bupati Cirebon.
3. Kecamatan/Desa/Kelurahan adalah Kecamatan/Desa/ Kelurahan di Daerah Kabupaten.
4. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan adalah pajak atas bumi dan/atau bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau Badan, kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan, dan pertambangan.

5. Target adalah pokok ketetapan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan pada tahun anggaran yang bersangkutan.

6. Intensifikasi adalah upaya untuk mempercepat pembayaran atau pelunasan Pajak Bumi Dan Bangunan.

7. Bank adalah tempat pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan dari Wajib Pajak baik secara perorangan maupun kolektif melalui Kolektor yang ditunjuk.

8. Daftar Himpunan Ketetapan Pajak dan Pembayaran yang selanjutnya disingkat DHKP adalah buku yang memuat daftar nama-nama Wajib Pajak serta besarnya ketetapan pajak.

9. Kolektor adalah petugas di Desa/Kelurahan yang ditunjuk oleh Kuwu/Kelurahan untuk menerima setoran Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan dari Petugas Pemungut serta menyetorkan ke Bank.

10. Buku ekspedisi adalah buku pengantar surat yang berguna untuk mencatat kiriman surat kepada pihak lain.

11. Buku blok adalah buku pegangan Petugas Pemungut/Kolektor Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan yang memuat daftar Wajib Pajak yang sudah dan belum membayar Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan.

12. Daftar Penerimaan Harian yang selanjutnya disingkat DPH adalah formulir yang memuat nama-nama Wajib Pajak yang membayar melalui petugas di Desa/ Kelurahan.

13. Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang yang selanjutnya disebut SPPT adalah besarnya ketetapan Pajak Bumi dan Bangunan Perkotaan dan Perdesaan yang diterbitkan oleh Kantor Badan Pendapatan Daerah.

14. Buku Blok Setoran adalah buku pegangan koordinator kolektor Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan yang memuat jumlah ketetapan pajak yang telah dibayarkan oleh Kolektor ke Bank.

BAB II
KRITERIA PEMBERIAN PENGHARGAAN
Pasal 2

Kecamatan dan Desa/Kelurahan yang berhasil dalam Intensifikasi Pajak Bumi dan Bangunan diberikan penghargaan.

Pasal 3

Penghargaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, diberikan kepada Kecamatan dan Desa/ Kelurahan yang memenuhi kriteria:

a. kecepatan dalam pencapaian/realisasi target penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Perkotaan dan Perdesaan perkotaan dan pedesaan yang dibuktikan dengan tanda bukti setoran dari tempat pembayaran, diberikan bobot penilaian 60 (enam puluh) poin.
b. keberhasilan dalam pengelolaan administrasi Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan, diberikan bobot penilaian 30 (tiga puluh) poin.
c. aspek pendukung dalam pelaksanaan pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan 10 (sepuluh) poin.

Pasal 4

Pemberian bobot penilaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, dengan perhitungan:

a. kecepatan pelunasan yang dihitung sejak penyerahan DHKP/SPPT dari Badan Pendapatan Daerah kepada Kecamatan:

1. s/d Bulan April : 50 poin
2. s/d Bulan Mei : 40 poin
3. s/d Bulan Juni : 30 poin

b. keberhasilan dalam pengelolaan administrasi Pajak Bumi dan Bangunan Perkotaan dan Perdesaan, meliputi:

1. tertib administrasi surat tugas penyampaian SPPT kepada Wajib Pajak:
 a) dibuat : 5 poin
 b) tidak dibuat : 4 poin
2. tertib administrasi penyampaian SPPT kepada Wajib Pajak menggunakan buku ekspedisi:
 a) dibuat : 5 poin
 b) dibuat sebagian : 4 poin
 c) tidak dibuat : 3 poin;
3. tertib administrasi pemungutan yang dicatat dalam buku Blok Setoran:
 a) dibuat : 5 poin
 b) tidak dibuat : 4 poin
4. tertib administrasi pencatatan tanggal pembayaran dari Wajib Pajak kepada pemungut dalam buku DHKP:
 a) dibuat : 5 poin
 b) dibuat sebagian : 4 poin
 c) tidak dibuat : 3 poin
5. tertib administrasi penyetoran ke Bank yang dicatat oleh kolektor dalam buku setoran dan DPH:
 a) dibuat : 5 poin
 b) dibuat sebagian : 4 poin
 c) tidak dibuat : 3 poin

6. tertib administrasi tanda terima sementara dari pemungut ke kolektor:

 a) menggunakan : 5 poin;

 b) dibuat sebagian : 4 poin;

 c) tidak menggunakan : 3 poin;

c. aspek pendukung dalam pelaksanaan pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan :

 1. sistem/pola celengan/tabungan : 6 poin;

 2. penagihan seperti biasa : 4 poin;

 Untuk point 2 apabila setoran dilakukan 1 (satu) kali setoran maka nilai pointnya disamakan dengan nilai sistem pola celengan/tabungan.

Pasal 5

Apabila berdasarkan hasil penilaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 terdapat Desa/Kelurahan dengan nilai akhir sama, maka penentuan peringkat didasarkan pada aspek pendukung dalam pelaksanaan penyetoran Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan yang mencakup tanggal pelunasan berdasarkan Bukti setoran dari Bank dan jam waktu setor.

BAB III

PENGELOMPOKAN KECAMATAN/DESA/KELURAHAN

Pasal 6

(1) Pemberian penghargaan untuk Kecamatan dan Desa/Kelurahan dibagi dalam beberapa kelompok sesuai target.

(2) Target sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Cirebon.

Pasal 7

Kecamatan yang masuk dalam kelompok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) disamping percepatan pelunasan nilai tertinggi, akan diperhitungkan pula besaran persentase atas realisasi penerimaan target Kecamatan, dengan rincian sebagai berikut:

a. realisasi penerimaan mencapai 100% diberi nilai 100 (seratus).
b. realisasi penerimaan mencapai 90% s.d <100% diberi nilai 90 (sembilan puluh).
c. realisasi penerimaan mencapai >80% s.d <90% diberi nilai 80 (delapan puluh).

BAB IV

PENETAPAN PENERIMA PENGHARGAAN

Pasal 8

Penghargaan diberikan kepada 6 (enam) Desa/Kelurahan tercepat dalam pelunasan dan didukung dengan pengelolaan administrasi yang baik.

Pasal 9

(1) Kepala Badan Pendapatan Daerah membentuk Tim Penilai
(2) Penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan data dan laporan hasil tinjauan langsung oleh Tim Penilai di Kecamatan dan Desa/ Kelurahan.

Pasal 10

(1) Jumlah penerima penghargaan dan besarnya hadiah untuk masing- masing kelompok berdasarkan kategori target disesuaikan dengan kemampuan Keuangan Daerah.

(2) Penerima penghargaan serta bentuk dan jenis penghargaan ditetapkan oleh Bupati.

BAB V

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11

Teknis pelaksanaan pemberian Penghargaan Atas Keberhasilan Kecamatan Dan Desa/Kelurahan Dalam Pemungutan Dan Pengelolaan Administrasi Pajak Bumi Dan Bangunan Perkotaan Dan Perdesaan, ditetapkan oleh Ketua Tim Penilai.

Pasal 12

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Cirebon.

Ditetapkan di Sumber
pada tanggal 24 November 2021

BUPATI CIREBON,

ttd

IMRON

Diundangkan di Sumber
pada tanggal 2 November 2021

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN CIREBON,

RAHMAT SUTRISNO

BERITA DAERAH KABUPATEN CIREBON TAHUN 2021 NOMOR 146